



P U T U S A N

Nomor : 73 / PID.B / 2014 / PN.TBL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa ;

Terdakwa I :

Nama	:	MELKI SEDEK LASA ALIAS ELKI ;
Tempat Lahir	:	Desa Samuda ;
Umur/Tgl Lahir	:	37 Tahun / 06 Juni 1977 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki ;
Kewarganegaraan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Desa Samuda Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara ;
Agama	:	Kristen Protestan ;
Pekerjaan	:	Tani ;
Pendidikan	:	S M P (tidak tamat) ;

Terdakwa II :

Nama	:	WANDI STEFI HIDANGA ALIAS ANDI ;
Tempat Lahir	:	Desa Samuda ;
Umur/Tgl Lahir	:	35 Tahun / 06 Februari 1978 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki ;
Kewarganegaraan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Desa Samuda Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara ;
Agama	:	Kristen Protestan ;
Pekerjaan	:	Tani ;
Pendidikan	:	S D (tidak tamat) ;

Terdakwa III :

Nama	:	NERIANDI RUO ALIAS ANDI ;
Tempat Lahir	:	Desa Samuda ;
Umur/Tgl Lahir	:	35 Tahun / 13 Januari 1978 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Desa Samuda Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara ;
Agama	:	Kristen Protestan ;
Pekerjaan	:	Tani ;
Pendidikan	:	S M P (tidak tamat) ;

Terdakwa IV :

Nama	:	MELKI TARO ALIAS NEKA ;
Tempat Lahir	:	Desa Samuda ;
Umur/Tgl Lahir	:	38 Tahun / 04 September 1976 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki ;
Kewarganegaraan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Desa Samuda Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara ;
Agama	:	Kristen Protestan ;
Pekerjaan	:	Tani ;
Pendidikan	:	S D (tidak tamat) ;

Terdakwa V :

Nama	:	SIMSON TARO ALIAS SONTU ;
Tempat Lahir	:	Desa Samuda ;
Umur/Tgl Lahir	:	40 Tahun / 06 Juni 1977 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki ;
Kewarganegaraan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Desa Samuda Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara ;
Agama	:	Kristen Protestan ;
Pekerjaan	:	Tani ;
Pendidikan	:	S D (tidak tamat) ;

Terdakwa VI :

Nama	:	SEFNAT SARIBULA ALIAS SEPUS ;
Tempat Lahir	:	Desa Samuda ;
Umur/Tgl Lahir	:	33 Tahun / 17 Maret 1981 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki ;
Kewarganegaraan	:	Indonesia ;
	:	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal	:	Desa Samuda Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara ;
Agama	:	Kristen Protestan ;
Pekerjaan	:	Tani ;
Pendidikan	:	S D (tidak tamat) ;

Terdakwa VII :

Nama	:	GIDION LASA ALIAS DION ;
Tempat Lahir	:	Desa Samuda ;
Umur/Tgl Lahir	:	32 Tahun / 9 Juli 1982 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki ;
Kewarganegaraan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Desa Samuda Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara ;
Agama	:	Kristen Protestan ;
Pekerjaan	:	Tani ;
Pendidikan	:	S D (tidak tamat) ;

Para Terdakwa telah berada dalam tahanan berdasarkan penetapan ;

- 1 Penyidik, sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014 ;
- 3 Penuntut, sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 7 Juli 2014 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, sejak tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan tanggal 31 Juli 2014 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, sejak tanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 29 September 2014 ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dalam perkaranya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penetapan Hari Sidang ;
- 3 Berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di depan persidangan ;

Telah membaca bukti surat berupa Visum Et Repertum ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 17 Juli 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan ;

- 1 Menyatakan terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki, terdakwa II.Wandi Stefi Hidanga Alias Andi, terdakwa III.Neriandi Ruu Alias Andi, terdakwa IV.Melki Taro Alias Neka, terdakwa V.Simson Taro Alias Sontu, terdakwa VI.Sefnat Saribula Alias Sepus dan terdakwa VII.Gidion Lasa Alias Dion telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ``Penganiayaan Secara Bersama-sama``, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki, terdakwa II.Wandi Stefi Hidanga Alias Andi, terdakwa III.Neriandi Ruu Alias Andi, terdakwa IV.Melki Taro Alias Neka, terdakwa V.Simson Taro Alias Sontu, terdakwa VI.Sefnat Saribula Alias Sepus dan terdakwa VII.Gidion Lasa Alias Dion dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama para terdakwa berada dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan sementara yang telah dijalaninya dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan ;

- 3 Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan lisan dari para terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa begitu pula terhadap pernyataan Penuntut Umum tersebut para terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo berdasarkan surat dakwaan tertanggal 2 Juli 2014 dengan Nomor : Reg.Perkara : PDM-18 / TOBEL / Ep.2 / 06 / 2014, telah didakwa sebagai berikut ;

Dakwaan

Kesatu

Bahwa mereka terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki, terdakwa II.Wandi Stefi Hidanga Alias Andi, terdakwa III.Neriandi Ruo Alias Andi, terdakwa IV.Melki Taro Alias Neka, terdakwa V.Simson Taro Alias Sontu, terdakwa VI.Sefnat Saribula Alias Sepus dan terdakwa VII.Gidion Lasa Alias Dion pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar Pukul 20.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014, bertempat di Jalan Umum Desa Samuda Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, ``secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau barang``. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat saksi korban Salmon Rasai Alias Seblum selesai melakukan erayaan Paskah, saksi korban pulang kerumahnya untuk mandi dan setelah selesai mandi saksi korban kemudian keluar dari rumahnya untuk mengambil hendphone (HP) saksi korban yang teratuh, pada saat saksi korban leawat di Jalan Umum Desa Samuda yang sekitarnya ada pemukiman warga, saksi korban Salmon Rasai Alias Seblum melihat terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki berbicara dengan saudara Usu Aneke saat itu, saksi korban mendengar terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki berkata kepada saudara Usu Aneke ``bagaimana kita pe kaka su dapa pukul kong kita badiam saja`` kemudian saudara Usu Aneke menjawab ``sudah ngonj kerjakan saja nanti kita dari belakang``, namun saksi korban Salmon Rasai Alias Seblum tidak menghiraukan hal tersebut dan terus berjalan untuk mengambil hendphone (HP) miliknya, kemudian saksi korban mampir dikios depan jalan dan duduk-duduk saksi Wilson Goga Alias Ombo, tiba-tiba terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki datang menghampiri saksi korban dan berkata kepada saksi korban ``bagus ee, kita pe kaka ngana pukul tu`` kemudian saksi korban menjawab ``Elki, masalah ini ngonj tara tau, nanti besok pagi baru saya laor supaya tau siapa yang salah`` kemudian terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki menjawab ``tarada itu kita pe kaka, jadi ini dia pe ade`` kemudian terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki mengajak saksi korban untuk berkelahi, namun saksi korban Salmon Rasai Alias Seblum menjawab ``ngana so mabo, kita tara mabo kalo kita singel nagana tara mampu`` kemudian terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki menjawab ``tarada ngana ini kita pe tenaga masih bisa kasi ancor-ancor ngana``, dan saat itu saksi korban melihat sudah ada banyak orang yang datang yang diantaranya terdapat terdakwa II.Wandi Stefi Hidanga Alias Andi, terdakwa III.Neriandi Ruo Alias Andi, terdakwa IV.Melki Taro Alias Neka, terdakwa V.Simson Taro Alias Sontu, terdakwa VI.Sefnat Saribula Alias Sepus dan terdakwa VII.Gidion Lasa Alias Dion, sehingga saksi korban mengatakan kepada terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki ``jadi ngana bawa massa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini`` namun karena terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki sudah dalam keadaan mabuk, maka saksi korban memilih untuk menghindar dan langsung pergi pulang kerumah, akan tetapi terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki mengejar saksi korban Salmon Rasai Alias Seblum dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak tiga kali dari arah samping kanan saksi korban dan mengenai pada bagian belakang telinga sebelah kanan saksi korban Salmon Rasai Alias Seblum, tidak lama berselang kemudian datang para terdakwa yang lain yaitu terdakwa II.Wandi Stefi Hidanga Alias Andi, terdakwa III.Neriandi Ruo Alias Andi, terdakwa IV.Melki Taro Alias Neka, terdakwa V.Simson Taro Alias Sontu, terdakwa VI.Sefnat Saribula Alias Sepus dan terdakwa VII.Gidion Lasa Alias Dion ikut melakukan pengeroyokan secara bersama-sama terhadap saksi korban Salmon Rasai Alias Seblum dengan cara terdakwa V.Simson Taro Alias Sontu melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali dari arah samping kanan dan mengenai pada bagian rahang sebelah kanan saksi korban, terdakwa II.Wandi Stefi Hidanga Alias Andi dengan menggunakan kaki sebelah kanan menendang rusuk sebelah kanan saksi korban sebanyak tiga kali dari arah depan, terdakwa IV.Melki Taro Alias Neka melakukan penganiayaan terhadap diri saya dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan sebanyak empat kali dari arah samping kiri saya dan mengenai pada bagian leher sebelah kiri saya, terdakwa III.Neriandi Ruo Alias Andi dengan menggunakan kepalan tangan kanannya melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 4 (empat) kali mengenai leher saksi korban, terdakwa VI.Sefnat Saribula Alias Sepus melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 3 kali mengenai bagian leher, terdakwa VII.Gidion Lasa Alias Dion melakukan penganiayaan dengan menggunakan kakinya menginjak saksi korban sebanyak 1 kali, kemudian saksi korban ditolong oleh warga dan diamankan kerumahnya dan kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Tobelo ;

Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban Salmon Rasai Alias Seblum mengalami luka-luka, sesuai dengan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Valdy Geovano Thomas, dokter pada Rumah Sakit Umum (RSUD) Tobelo, Nomor :

VER / 049 / 863 / 2014 tanggal 26 April 2014, dengan hasil pemeriksaan :

- Bengkak didahi kanan koma ukuran tujuh koma lima centimeter kali tiga centimeter koma terletak ada lima centimeter dari garis tengah kepala titik ;
- Bengkak didahi kiri koma ukuran tujuh koma lima centimeter kali tiga koma lima centimeter koma terletak ada enam centimeter dari garis tengah kepala titik ;
- Memar didahi ukuran enam centimeter kali dua koma lima centimeter koma terletak pada satu centimeter dari garis tengah kepala titik ;
- Memar dan bengkak pada pipi kanan ukuran enam centimeter kali lima centimeter titik ;
- Luka lecet dibelakang telinga kiri koma ukuran dua centimeter kali nol koma satu centimeter koma terletak ada lima belas centimeter dari garis tengah kepala titik ;

Kesimpulan :

Bengkak didahi kanan dan kiri koma memar didahi koma dan luka lecet pada bagian belakang telinga kiri titik ;

Perbuatan ara terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Atau

Kedua

Bahwa mereka terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki, terdakwa II.Wandi Stefi Hidanga Alias Andi, terdakwa III.Neriandi Ruo Alias Andi, terdakwa IV.Melki Taro Alias Neka, terdakwa V.Simson Taro Alias Sontu, terdakwa VI.Sefnat Saribula Alias Sepus dan terdakwa VII.Gidion Lasa Alias Dion pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar Pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014, bertempat di Jalan Umum Desa Samuda Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, ``baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan``. Yaitu kepada saksi korban Salmon Rasai Alias Seblum, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat saksi korban Salmon Rasai Alias Seblum selesai melakukan erayaan Paskah, saksi korban pulang kerumahnya untuk mandi dan setelah selesai mandi saksi korban kemudian keluar dari rumahnya untuk mengambil handphone (HP) saksi korban yang teratuh, pada saat saksi korban leawat di Jalan Umum Desa Samuda yang sekitarnya ada pemukiman warga, saksi korban Salmon Rasai Alias Seblum melihat terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki berbicara dengan saudara Usu Aneke saat itu, saksi korban mendengar terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki berkata kepada saudara Usu Aneke ``bagaimana kita pe kaka su dapa pukul kong kita badiam saja`` kemudian saudara Usu Aneke menjawab ``sudah ngonj kerjakan saja nanti kita dari belakang``, namun saksi korban Salmon Rasai Alias Seblum tidak menghiraukan hal tersebut dan terus berjalan untuk mengambil handphone (HP) miliknya, kemudian saksi korban mampir dikios depan jalan dan duduk-duduk saksi Wilson Goga Alias Ombo, tiba-tiba terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki datang menghampiri saksi korban dan berkata kepada saksi korban ``bagus ee, kita pe kaka ngana pukul tu`` kemudian saksi korban menjawab ``Elki, masalah ini ngonj tara tau, nanti besok pagi baru saya laor supaya tau siapa yang salah`` kemudian terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki menjawab ``tarada itu kita pe kaka, jadi ini dia pe ade`` kemudian terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki mengajak saksi korban untuk berkelahi, namun saksi korban Salmon Rasai Alias Seblum menjawab ``ngana so mabo, kita tara mabo kalo kita singel nagana tara mampu`` kemudian terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki menjawab ``tarada ngana ini kita pe tenaga masih bisa kasi ancor-ancor ngana``, dan saat itu saksi korban melihat sudah ada banyak orang yang datang yang diantaranya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat terdakwa II.Wandi Stefi Hidanga Alias Andi, terdakwa III.Neriandi Ruo Alias Andi, terdakwa IV.Melki Taro Alias Neka, terdakwa V.Simson Taro Alias Sontu, terdakwa VI.Sefnat Saribula Alias Sepus dan terdakwa VII.Gidion Lasa Alias Dion, sehingga saksi korban mengatakan kepada terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki ``jadi ngana bawa massa ini`` namun karena terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki sudah dalam keadaan mabuk, maka saksi korban memilih untuk menghindar dan langsung pergi pulang kerumah, akan tetapi terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki mengejar saksi korban Salmon Rasai Alias Seblum dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak tiga kali dari arah samping kanan saksi korban dan mengenai pada bagian belakang telinga sebelah kanan saksi korban Salmon Rasai Alias Seblum, tidak lama berselang kemudian datang para terdakwa yang lain yaitu terdakwa II.Wandi Stefi Hidanga Alias Andi, terdakwa III.Neriandi Ruo Alias Andi, terdakwa IV.Melki Taro Alias Neka, terdakwa V.Simson Taro Alias Sontu, terdakwa VI.Sefnat Saribula Alias Sepus dan terdakwa VII.Gidion Lasa Alias Dion ikut melakukan pengeroyokan secara bersama-sama terhadap saksi korban Salmon Rasai Alias Seblum dengan cara terdakwa V.Simson Taro Alias Sontu melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali dari arah samping kanan dan mengenai pada bagian rahang sebelah kanan saksi korban, terdakwa II.Wandi Stefi Hidanga Alias Andi dengan menggunakan kaki sebelah kanan menendang rusuk sebelah kanan saksi korban sebanyak tiga kali dari arah depan, terdakwa IV.Melki Taro Alias Neka melakukan penganiayaan terhadap diri saya dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan sebanyak empat kali dari arah samping kiri saya dan mengenai pada bagian leher sebelah kiri saya, terdakwa III.Neriandi Ruo Alias Andi dengan menggunakan kepalan tangan kanannya melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 4 (empat) kali mengenai leher saksi korban, terdakwa VI.Sefnat Saribula Alias Sepus melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 3 kali mengenai bagian leher, terdakwa VII.Gidion Lasa Alias Dion melakukan penganiayaan dengan menggunakan kakinya menginjak saksi korban sebanyak 1 kali, kemudian saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ditolong oleh warga dan diamankan kerumahnya dan kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Tobelo ;

Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban Salmon Rasai Alias Seblum mengalami luka-luka, sesuai dengan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Valdy Geovano Thomas, dokter pada Rumah Sakit Umum (RSUD) Tobelo, Nomor : VER / 049 / 863 / 2014 tanggal 26 April 2014, dengan hasil pemeriksaan :

- Bengkak didahi kanan koma ukuran tujuh koma lima centimeter kali tiga centimeter koma terletak ada lima centimeter dari garis tengah kepala titik ;
- Bengkak didahi kiri koma ukuran tujuh koma lima centimeter kali tiga koma lima centimeter koma terletak ada enam centimeter dari garis tengah kepala titik ;
- Memar didahi ukuran enam centimeter kali dua koma lima centimeter koma terletak pada satu centimeter dari garis tengah kepala titik ;
- Memar dan bengkak pada pipi kanan ukuran enam centimeter kali lima centimeter titik ;
- Luka lecet dibelakang telinga kiri koma ukuran dua centimeter kali nol koma satu centimeter koma terletak ada lima belas centimeter dari garis tengah kepala titik ;

Kesimpulan :

Bengkak didahi kanan dan kiri koma memar didahi koma dan luka lecet pada bagian belakang telinga kiri titik ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 4 (empat) orang untuk didengar keterangannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah / janji menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1 SAKSI SALMON RASAI ALIAS SEBLUM ;

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 20.00 wit bertempat di Depan Jalan Umum Desa Samuda Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa awalnya Saksi yang hendak mencari hendphonenya yang hilang, kemudian melihat terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki yang sedang berbicara dengan Usu Eneke ;
- Bahwa terdakwa menghaampiri saksi dan mengajak saksi untuk berkelahi karena sebelumnya antara saksi dan kakak terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki sedang ada masalah ;
- Bahwa mengetahui jika terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki sedang dalam pengaruh minuman keras sehingga saksi menghindari terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki ;
- Bahwa saat menghindari terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki, saksi juga melihat terdakwa II.Wandi Stefi Hidanga Alias Andi, terdakwa III.Neriandi Ruo Alias Andi, terdakwa IV.Melki Taro Alias Neka, terdakwa V.Simson Taro Alias Sontu, terdakwa VI.Sefnat Saribula Alias Sepus dan terdakwa VII.Gidion Lasa Alias Dion mengarah kesaksi dan terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki ;
- Bahwa tiba-tiba terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki mengejar dan memukul saksi dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak tiga kali mengenai pada bagian belakang telinga saksi ;
- Bahwa melihat pemukulan tersebut, II.Wandi Stefi Hidanga Alias Andi, terdakwa III.Neriandi Ruo Alias Andi, terdakwa IV.Melki Taro Alias Neka, terdakwa V.Simson

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taro Alias Sontu, terdakwa VI.Sefnat Saribula Alias Sepus dan terdakwa VII.Gidion

Lasa Alias Dion mengarah kesaksi dan terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Melki

secara bergantian juga melakukan pemukulan serta menendang saksi ;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami luka memar di kepala, badan, tangan dan kaki ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa menyatakan benar ;

2 SAKSI ARSAD BABA ;

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 20.00 wit bertempat di Depan Jalan Umum Desa Samuda Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban Salmon Rasai Alias Seblum ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa menghaampiri saksi korban dan mengajak saksi korban untuk berkelahi karena sebelumnya antara saksi korban dan kakak terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki sedang ada masalah ;
- Bahwa saat menghindari terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki, saksi juga melihat terdakwa II.Wandi Stefi Hidanga Alias Andi, terdakwa III.Neriandi Ruo Alias Andi, terdakwa IV.Melki Taro Alias Neka, terdakwa V.Simson Taro Alias Sontu, terdakwa VI.Sefnat Saribula Alias Sepus dan terdakwa VII.Gidion Lasa Alias Dion mengarah kesaksi dan terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Melki ;
- Bahwa tiba-tiba terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki mengejar dan memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak tiga kali mengenai pada bagian belakang telinga saksi ;
- Bahwa melihat pemukulan tersebut, II.Wandi Stefi Hidanga Alias Andi, terdakwa III.Neriandi Ruo Alias Andi, terdakwa IV.Melki Taro Alias Neka, terdakwa V.Simson Taro Alias Sontu, terdakwa VI.Sefnat Saribula Alias Sepus dan terdakwa VII.Gidion

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasa Alias Dion mengarah kesaksi dan terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Melki secara bergantian juga melakukan pemukulan serta menendang saksi ;

- Bahwa atas keadian tersebut saksi mengalami luka memar di kepala, badan, tangan dan kaki ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar ;

3. SAKSI FENTORISON ANEKE ALIAS AMBO ;

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohania ;
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 20.00 wit bertempat di Depan Jalan Umum Desa Samuda Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban Salmon Rasai Alias Seblum ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa menghaampiri saksi korban dan mengajak saksi korban untuk berkelahi karena sebelumnya antara saksi korban dan kakak terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki sedang ada masalah ;
- Bahwa saat menghindari terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki, saksi juga melihat terdakwa II.Wandi Stefi Hidanga Alias Andi, terdakwa III.Neriandi Ruo Alias Andi, terdakwa IV.Melki Taro Alias Neka, terdakwa V.Simson Taro Alias Sontu, terdakwa VI.Sefnat Saribula Alias Sepus dan terdakwa VII.Gidion Lasa Alias Dion mengarah kesaksi dan terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki ;
- Bahwa tiba-tiba terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki mengejar dan memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak tiga kali mengenai pada bagian belakang telinga saksi ;
- Bahwa melihat pemukulan tersebut, II.Wandi Stefi Hidanga Alias Andi, terdakwa III.Neriandi Ruo Alias Andi, terdakwa IV.Melki Taro Alias Neka, terdakwa V.Simson Taro Alias Sontu, terdakwa VI.Sefnat Saribula Alias Sepus dan terdakwa VII.Gidion

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasa Alias Dion mengarah kesaksi dan terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Melki secara bergantian juga melakukan pemukulan serta menendang saksi ;

- Bahwa atas keadian tersebut saksi mengalami luka memar di kepala, badan, tangan dan kaki ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar ;

4 SAKSIMILKA RASAI ALIAS MILKA ;

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohania ;
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 20.00 wit bertempat di Depan Jalan Umum Desa Samuda Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban Salmon Rasai Alias Seblum ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa menghaampiri saksi korban dan mengajak saksi korban untuk berkelahi karena sebelumnya antara saksi korban dan kakak terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki sedang ada masalah ;
- Bahwa saat menghindari terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki, saksi juga melihat terdakwa II.Wandi Stefi Hidanga Alias Andi, terdakwa III.Neriandi Ruo Alias Andi, terdakwa IV.Melki Taro Alias Neka, terdakwa V.Simson Taro Alias Sontu, terdakwa VI.Sefnat Saribula Alias Sepus dan terdakwa VII.Gidion Lasa Alias Dion mengarah kesaksi dan terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki ;
- Bahwa tiba-tiba terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki mengejar dan memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak tiga kali mengenai pada bagian belakang telinga saksi ;
- Bahwa melihat pemukulan tersebut, II.Wandi Stefi Hidanga Alias Andi, terdakwa III.Neriandi Ruo Alias Andi, terdakwa IV.Melki Taro Alias Neka, terdakwa V.Simson Taro Alias Sontu, terdakwa VI.Sefnat Saribula Alias Sepus dan terdakwa VII.Gidion

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasa Alias Dion mengarah kesaksi dan terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki secara bergantian juga melakukan pemukulan serta menendang saksi ;

- Bahwa atas keadian tersebut saksi mengalami luka memar di kepala, badan, tangan dan kaki ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Terdakwa I.MELKI SEDEK LASA ALIAS ELKI ;

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohanian ;
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 20.00 wit bertempat di Depan Jalan Umum Desa Samuda Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara telah terjadi melakukan pemukulan terhadap saksi korban Salmon Rasai Alias Seblum ;
- Bahwa terdakwa menghaampiri saksi korban dan mengajak saksi korban untuk berkelahi karena sebelumnya antara saksi korban dan kakak terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki sedang ada masalah ;
- Bahwa mengejar dan memukul saksi dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak tiga kali mengenai pada bagian belakang telinga saksi korban ;
- Bahwa pada saat tersebut juga datang, terdakwa II.Wandi Stefi Hidanga Alias Andi, terdakwa III.Neriandi Ruo Alias Andi, terdakwa IV.Melki Taro Alias Neka, terdakwa V.Simson Taro Alias Sontu, terdakwa VI.Sefnat Saribula Alias Sepus dan terdakwa VII.Gidion Lasa Alias Dion mengarah kesaksi dan terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Melki secara bergantian juga melakukan pemukulan serta menendang saksi korban ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut ;

Terdakwa II. WANDI STEFI HIDANGA ALIAS ANDI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohania ;
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 20.00 wit bertempat di Depan Jalan Umum Desa Samuda Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara telah terjadi melakukan pemukulan terhadap saksi korban Salmon Rasai Alias Seblum ;
- Bahwa terdakwa melihat terdakwa I.MELKI SEDEK LASA ALIAS ELKI menghaampiri saksi korban dan mengajak saksi korban untuk berkelahi karena sebelumnya antara saksi korban dan kakak terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki sedang ada masalah ;
- Bahwa melihat terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki dan saksi korban berkelahi, terdakwa mendekati mereka dan ikut membantu memukul saksi korban ;
- Bahwa pada saat tersebut juga datang, terdakwa III.Neriandi Ruo Alias Andi, terdakwa IV.Melki Taro Alias Neka, terdakwa V.Simson Taro Alias Sontu, terdakwa VI.Sefnat Saribula Alias Sepus dan terdakwa VII.Gidion Lasa Alias Dion mengarah kesaksi dan terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki secara bergantian juga melakukan pemukulan serta menendang saksi korban ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut ;

Terdakwa III. NERIANDI RUO ALIAS ANDI ;

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohania ;
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 20.00 wit bertempat di Depan Jalan Umum Desa Samuda Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara telah terjadi melakukan pemukulan terhadap saksi korban Salmon Rasai Alias Seblum ;
- Bahwa terdakwa melihat terdakwa I.MELKI SEDEK LASA ALIAS ELKI menghaampiri saksi korban dan mengajak saksi korban untuk berkelahi karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya antara saksi korban dan kakak terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki sedang ada masalah ;

- Bahwa melihat terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki dan saksi korban berkelahi, terdakwa mendekati mereka dan ikut membantu memukul saksi korban ;
- Bahwa pada saat tersebut juga datang, terdakwa II.Wandi Stefi Hidanga Alias Andi, terdakwa IV.Melki Taro Alias Neka, terdakwa V.Simson Taro Alias Sontu, terdakwa VI.Sefnat Saribula Alias Sepus dan terdakwa VII.Gidion Lasa Alias Dion mengarah kesaksi dan terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki secara bergantian juga melakukan pemukulan serta menendang saksi korban ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut ;

Terdakwa IV. MELKI TARO ALIAS NEKA ;

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohanian ;
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 20.00 wit bertempat di Depan Jalan Umum Desa Samuda Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara telah terjadi melakukan pemukulan terhadap saksi korban Salmon Rasai Alias Seblum ;
- Bahwa terdakwa melihat terdakwa I.MELKI SEDEK LASA ALIAS ELKI menghaampiri saksi korban dan mengajak saksi korban untuk berkelahi karena sebelumnya antara saksi korban dan kakak terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki sedang ada masalah ;
- Bahwa melihat terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki dan saksi korban berkelahi, terdakwa mendekati mereka dan ikut membantu memukul saksi korban ;
- Bahwa pada saat tersebut juga datang, terdakwa II.Wandi Stefi Hidanga Alias Andi, terdakwa III. Neriandi Ruo Alias Andi, terdakwa V.Simson Taro Alias Sontu, terdakwa VI.Sefnat Saribula Alias Sepus dan terdakwa VII.Gidion Lasa Alias Dion mengarah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesaksi dan terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki secara bergantian juga melakukan pemukulan serta menendang saksi korban ;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut ;

Terdakwa V. SIMSOM TARO ALIAS SONTU ;

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohania ;
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 20.00 wit bertempat di Depan Jalan Umum Desa Samuda Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara telah terjadi melakukan pemukulan terhadap saksi korban Salmon Rasai Alias Seblum ;
- Bahwa terdakwa melihat terdakwa I.MELKI SEDEK LASA ALIAS ELKI menghaampiri saksi korban dan mengajak saksi korban untuk berkelahi karena sebelumnya antara saksi korban dan kakak terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki sedang ada masalah ;
- Bahwa melihat terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki dan saksi korban berkelahi, terdakwa mendekati mereka dan ikut membantu memukul saksi korban ;
- Bahwa pada saat tersebut juga datang, terdakwa II.Wandi Stefi Hidanga Alias Andi, terdakwa III. Neriandi Ruo Alias Andi, terdakwa IV. Melki Taro Alias Neka, terdakwa VI.Sefnat Saribula Alias Sepus dan terdakwa VII.Gidion Lasa Alias Dion mengarah kesaksi dan terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki secara bergantian juga melakukan pemukulan serta menendang saksi korban ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut ;

Terdakwa VI. SEFNAT SARIBULA ALIAS SEPUS ;

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohania ;
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 20.00 wit bertempat di Depan Jalan Umum Desa Samuda Kecamatan Galela Barat Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Utara telah terjadi melakukan pemukulan terhadap saksi korban Salmon

Rasai Alias Seblum ;

- Bahwa terdakwa melihat terdakwa I.MELKI SEDEK LASA ALIAS ELKI menghaampiri saksi korban dan mengajak saksi korban untuk berkelahi karena sebelumnya antara saksi korban dan kakak terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki sedang ada masalah ;
- Bahwa melihat terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki dan saksi korban berkelahi, terdakwa mendekati mereka dan ikut membantu memukul saksi korban ;
- Bahwa pada saat tersebut juga datang, terdakwa II.Wandi Stefi Hidanga Alias Andi, terdakwa III. Neriandi Ruo Alias Andi, terdakwa IV. Melki Taro Alias Neka, terdakwa VI. Simson Taro Alias Sontu dan terdakwa VII.Gidion Lasa Alias Dion mengarah kesaksi dan terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki secara bergantian juga melakukan pemukulan serta menendang saksi korban ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut ;

Terdakwa VII. GIDION LASA ALIAS DION ;

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohania ;
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 20.00 wit bertempat di Depan Jalan Umum Desa Samuda Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara telah terjadi melakukan pemukulan terhadap saksi korban Salmon Rasai Alias Seblum ;
- Bahwa terdakwa melihat terdakwa I.MELKI SEDEK LASA ALIAS ELKI menghaampiri saksi korban dan mengajak saksi korban untuk berkelahi karena sebelumnya antara saksi korban dan kakak terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki sedang ada masalah ;
- Bahwa melihat terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki dan saksi korban berkelahi, terdakwa mendekati mereka dan ikut membantu memukul saksi korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tersebut juga datang, terdakwa II.Wandi Stefi Hidanga Alias Andi, terdakwa III. Neriandi Ruo Alias Andi, terdakwa IV. Melki Taro Alias Neka, terdakwa V. Simson Taro Alias Sontu dan terdakwa VI.Sefnat mengarah kesaksi dan terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki secara bergantian juga melakukan pemukulan serta menendang saksi korban ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa visum Et Revertum pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo Halmahera Utara Nomor : VER / 049 / 863 / 2014 tanggal 26 April 2014 yang ditandatangani oleh dr. Valdy Geovano Thomas, yang pada pokoknya dengan hasil pemeriksaan :

- Bengkak didahi kanan koma ukuran tujuh koma lima centimeter kali tiga centimeter koma terletak ada lima centimeter dari garis tengah kepala titik ;
- Bengkak didahi kiri koma ukuran tujuh koma lima centimeter kali tiga koma lima centimeter koma terletak ada enam centimeter dari garis tengah kepala titik ;
- Memar didahi ukuran enam centimeter kali dua koma lima centimeter koma terletak pada satu centimeter dari garis tengah kepala titik ;
- Memar dan bengkak pada pipi kanan ukuran enam centimeter kali lima centimeter titik ;
- Luka lecet dibelakang telinga kiri koma ukuran dua centimeter kali nol koma satu centimeter koma terletak ada lima belas centimeter dari garis tengah kepala titik ;

Kesimpulan :

Bengkak didahi kanan dan kiri koma memar didahi koma dan luka lecet pada bagian belakang telinga kiri titik ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa agar para terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka perbuatan para terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni ;

Kesatu : melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim berpendapat akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 *Barang siapa*
- 2 *Melakukan Penganiayaan*
- 3 *Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;*

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai naturlijk persoon yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan, dimana dipersidangan para terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula saksi-saksi, mengenal dan membenarkan bahwa yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah para terdakwa yang bernama I.Melki Sedek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasa Alias Elki, terdakwa II.Wandi Stefi Hidanga Alias Andi, terdakwa III.Neriandi Ruo Alias Andi, terdakwa IV.Melki Taro Alias Neka, terdakwa V.Simson Taro Alias Sontu, terdakwa VI.Sefnat Saribula Alias Sepus dan terdakwa VII.Gidion Lasa Alias Dion, dengan demikian tidak terjadi error in persona dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang apakah terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur pokok pidana yang didakwakan, juga apakah terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur pokok pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” menurut hemat Majelis hakim telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penganiayaan” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dengan sengaja maksudnya perbuatan tersebut dengan akal sehat dikehendaki atau disadari oleh pelaku akibatnya terhadap orang lain ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan menimbulkan “Luka” yaitu apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan seseorang yang berlainan dengan semula sedangkan “Rasa Sakit” yang dimaksud cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan, dimana dalam hal ini harus ada sentuhan pada bagian badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka tersebut misalnya, memukul, menendang dan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti Visum dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar Pukul 20.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014, bertempat di Jalan Umum Desa Samuda Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, pada saat saksi korban lewat di Jalan Umum Desa Samuda yang sekitarnya ada pemukiman warga, saksi korban Salmon Rasai Alias Seblum melihat terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki berbicara dengan saudara Usu Aneke saat itu, namun saksi korban Salmon Rasai Alias Seblum tidak menghiraukan hal tersebut dan terus berjalan untuk mengambil handphone (HP) miliknya, tiba-tiba terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki datang menghampiri saksi korban dan saat itu saksi korban melihat sudah ada banyak orang yang datang yang diantaranya terdapat terdakwa II.Wandi Stefi Hidanga Alias Andi, terdakwa III.Neriandi Ruo Alias Andi, terdakwa IV.Melki Taro Alias Neka, terdakwa V.Simson Taro Alias Sontu, terdakwa VI.Sefnat Saribula Alias Sepus dan terdakwa VII.Gidion Lasa Alias Dion, namun karena terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki sudah dalam keadaan mabuk, maka saksi korban memilih untuk menghindar dan langsung pergi pulang kerumah, akan tetapi terdakwa I.Melki Sedek Lasa Alias Elki mengejar saksi korban Salmon Rasai Alias Seblum dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak tiga kali dari arah samping kanan saksi korban dan mengenai pada bagian belakang telinga sebelah kanan saksi korban Salmon Rasai Alias Seblum, tidak lama berselang kemudian datang para terdakwa yang lain yaitu terdakwa II.Wandi Stefi Hidanga Alias Andi, terdakwa III.Neriandi Ruo Alias Andi, terdakwa IV.Melki Taro Alias Neka, terdakwa V.Simson Taro Alias Sontu, terdakwa VI.Sefnat Saribula Alias Sepus dan terdakwa VII.Gidion Lasa Alias Dion ikut melakukan pengeroyokan secara bersama-sama terhadap saksi korban Salmon Rasai Alias Seblum dengan cara terdakwa V.Simson Taro Alias Sontu melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali dari arah samping kanan dan mengenai pada bagian rahang sebelah kanan saksi korban, terdakwa II.Wandi Stefi Hidanga Alias Andi dengan menggunakan kaki sebelah kanan menendang rusuk sebelah kanan saksi korban sebanyak tiga kali dari arah depan, terdakwa IV.Melki Taro Alias Neka melakukan penganiayaan terhadap diri saya dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan sebanyak empat kali dari arah samping kiri saya dan mengenai pada bagian leher sebelah kiri saya, terdakwa III.Neriandi Ruo Alias Andi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kepalan tangan kanannya melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 4 (empat) kali mengenai leher saksi korban, terdakwa VI.Sefnat Saribula Alias Sepus melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 3 kali mengenai bagian leher, terdakwa VII.Gidion Lasa Alias Dion melakukan penganiayaan dengan menggunakan kakinya menginjak saksi korban sebanyak 1 kali, kemudian saksi korban ditolong oleh warga dan diamankan kerumahnya dan kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Tobelo ;

Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban Salmon Rasai Alias Seblum mengalami luka-luka, sesuai dengan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Valdy Geovano Thomas, dokter pada Rumah Sakit Umum (RSUD) Tobelo, Nomor : VER / 049 / 863 / 2014 tanggal 26 April 2014, dengan hasil pemeriksaan :

- Bengkak didahi kanan koma ukuran tujuh koma lima centimeter kali tiga centimeter koma terletak ada lima centimeter dari garis tengah kepala titik ;
- Bengkak didahi kiri koma ukuran tujuh koma lima centimeter kali tiga koma lima centimeter koma terletak ada enam centimeter dari garis tengah kepala titik ;
- Memar didahi ukuran enam centimeter kali dua koma lima centimeter koma terletak pada satu centimeter dari garis tengah kepala titik ;
- Memar dan bengkak pada pipi kanan ukuran enam centimeter kali lima centimeter titik ;
- Luka lecet dibelakang telinga kiri koma ukuran dua centimeter kali nol koma satu centimeter koma terletak ada lima belas centimeter dari garis tengah kepala titik ;

Kesimpulan :

Bengkak didahi kanan dan kiri koma memar didahi koma dan luka lecet pada bagian belakang telinga kiri titik ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melakukan Penganiayaan” menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur *Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan* ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini haruslah dipilih salah satu peranan mana yang sesuai dengan yang dilakukan terdakwa, yaitu :

- 1 Orang yang melakukan (*pleger*) ; orang ini adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
- 2 Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) ; disini sedikitnya ada dua orang, yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia tetap dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri, yang melakukan peristiwa pidana, yang disuruh (*pleger*) tersebut harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;
- 3 Orang yang turut melakukan (*medepleger*) ; “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Dalam hal ini kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger*, akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) seperti tersebut dalam pasal 56 ; (R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, 1991 ; hal. 73 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Salmon Rasai Alias Seblum karena para terdakwa melihat ada perkelahian dan mengenal salah satunya dan para terdakwa sudah dalam pengaruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras hingga membantu memukul saksi korban tanpa mengetahui permasalahan yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat para terdakwa adalah sebagai orang yang turut melakukan pemukulan tersebut, tanpa paksaan, para terdakwa dengan kehendak sendiri serta tanpa ada yang melakukan suatu upaya pencegahan atas perbuatan mereka tersebut ; sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi menurut hukum atas diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Secara Bersama-sama” ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak didapati hal-hal menjadi dasar alasan untuk menghapuskan pidana atas diri para terdakwa, baik secara pemaaf ataupun pembenar, oleh karena itu kepada diri para terdakwa dinyatakan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap para terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dimana dalam perkara ini Majelis Hakim menjatuhkan pidana berupa pidana penjara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada ara terdakwa, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri para terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa selama ini ditahan dan selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk membebaskan para terdakwa dari tahanan, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan ketentuan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dihukum, maka kepada para terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **I.Melki Sedek Lasa Alias Elki, II.Wandi Stefi Hidanga Alias Andi, III.Neriandi Ruo Alias Andi, IV.Melki Taro Alias Neka, V.Simson Taro Alias Sontu, VI.Sefnat Saribula Alias Sepus dan VII.Gidion Lasa Alias Dion** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan Secara Bersama-sama”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **I.Melki Sedek Lasa Alias Elki, II.Wandi Stefi Hidanga Alias Andi, III.Neriandi Ruo Alias Andi, IV.Melki Taro Alias Neka, V.Simson Taro Alias Sontu, VI.Sefnat Saribula Alias Sepus dan VII.Gidion Lasa Alias Dion** dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Senin** tanggal **21 Juli 2014**, oleh kami **GLENNY J.L DE FRETES, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAIFUL.HS, S.H.**, dan **MEIR E.BATARA RANDA, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ABDUL SAMAD MA`BUD. S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo dan dihadiri oleh **GIGIH WICAKSONO. S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo serta para terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SAIFUL.HS. S.H

GLENNY J.L DE FRETES, S.H.M.H

MEIR E.BATARA RANDA, S.H.M.H

PANITERA PENGGANTI

ABDUL SAMAD MA`BUD.S.H